

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

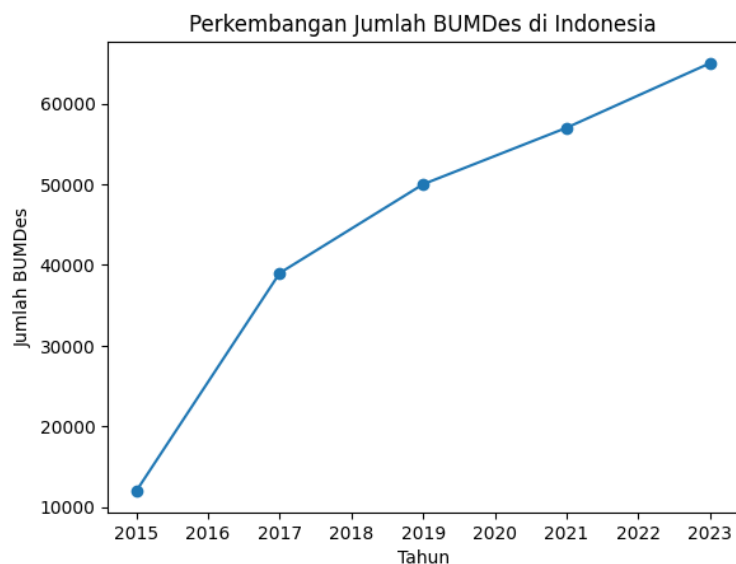
Pembangunan desa dalam kerangka otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dituntut mampu menggali dan mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penguatan ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian desa secara struktural. Salah satu instrumen kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal dan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Secara normatif, keberadaan BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 jo. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Regulasi tersebut menegaskan bahwa BUMDes bukan sekadar unit usaha biasa, melainkan badan

hukum desa yang harus dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi lokal melalui pembentukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan jumlah BUMDes di berbagai wilayah Indonesia dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah BUMDes secara nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1. PERKEMBANGAN JUMLAH BUMDES DI INDONESIA



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2023)

Berdasarkan grafik perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia, dapat diketahui bahwa jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes (Kemendesa PDTT, 2023). Namun demikian, peningkatan jumlah BUMDes tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan kelembagaan. Masih terdapat berbagai BUMDes yang menghadapi kendala dalam pengelolaan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan program usaha (Prabowo, 2020; Ramadana et al., 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan agar BUMDes mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Secara normatif, berbagai regulasi tersebut mewajibkan BUMDes memiliki kelembagaan yang kuat, mulai dari aspek struktur organisasi, kepengurusan, dokumen operasional, tata kelola, transparansi, hingga kemampuan pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 jo. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021. Artinya, keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh adanya modal usaha, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki. Secara konseptual, kelembagaan yang kuat mencerminkan adanya kepemimpinan yang efektif, pembagian tugas yang jelas, sistem administrasi yang tertata, serta mekanisme akuntabilitas yang berjalan secara konsisten.

BUMDes sebagai badan hukum desa memerlukan struktur organisasi yang profesional agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, potensi usaha yang dimiliki desa sering kali tidak dapat berkembang secara optimal, bahkan berisiko mengalami stagnasi (Solekhan, 2014).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama BUMDes di berbagai daerah bukan terletak pada kurangnya potensi ekonomi desa, melainkan pada lemahnya tata kelola dan kapasitas organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ridlwan, 2014) menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sering kali menghadapi kendala pada aspek manajemen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan banyak BUMDes belum mampu berkembang secara optimal meskipun memiliki potensi ekonomi desa yang cukup besar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Maryunani, 2008) juga menjelaskan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam mengorganisasi sumber daya, mengelola usaha secara profesional, serta membangun sistem kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu lembaga, termasuk BUMDes, sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta struktur kelembagaan yang efektif.

Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi aspek krusial dalam pengelolaan BUMDes. Tanpa tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, BUMDes akan sulit mencapai tujuan utamanya sebagai

instrumen pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan uraian normatif dan temuan penelitian terdahulu tersebut, penting untuk melihat bagaimana kondisi kelembagaan BUMDes pada tingkat desa secara konkret. Dalam konteks penelitian ini, BUMDes Damarwulan yang berada di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menjadi objek yang relevan untuk dikaji. Sebagai salah satu BUMDes yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa, BUMDes Damarwulan diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, berdasarkan kondisi lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa aspek kelembagaan belum berjalan secara optimal. Beberapa indikasi tersebut antara lain belum maksimalnya fungsi struktur organisasi, terbatasnya kapasitas manajerial pengurus, belum optimalnya pembaruan dokumen operasional seperti AD/ART dan SOP, serta rendahnya partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan realitas implementasi di tingkat desa.

Selain permasalahan kelembagaan, BUMDes Damarwulan juga menghadapi kendala pada aspek pengembangan unit usaha dan pengelolaan permodalan. Hingga saat ini, unit usaha yang dijalankan belum berkembang secara optimal dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Keterbatasan modal usaha, belum maksimalnya

pengelolaan aset desa, serta belum adanya diversifikasi usaha menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya produktivitas BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas usaha BUMDes belum berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

Permasalahan lain yang dihadapi BUMDes Damarwulan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola. Sebagian pengurus BUMDes belum memiliki kemampuan manajerial, administrasi, dan kewirausahaan yang memadai dalam mengelola usaha desa secara profesional. Rendahnya kapasitas SDM tersebut berdampak pada belum optimalnya penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi, pelaporan keuangan, serta pengembangan inovasi usaha BUMDes (Ridlwani, 2014).

Penguatan kelembagaan BUMDes Damarwulan dapat dilihat melalui beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun sistem organisasi BUMDes. Proses tersebut meliputi pembentukan pengurus melalui Musyawarah Desa, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pengesahan BUMDes sebagai badan hukum. Perkembangan kelembagaan BUMDes Damarwulan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BUMDes DAMARWULAN

Tahun	Peristiwa Kelembagaan	Keterangan
2024	Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUMDes	Dilaksanakan Musyawarah Desa untuk membentuk kepengurusan BUMDes Damarwulan periode 2024–2029 sebagai langkah awal penguatan kelembagaan organisasi dan penentuan arah pengelolaan BUMDes.
2024	Penyusunan dan Penetapan AD/ART BUMDes	Dilakukan penyusunan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi, tata kelola usaha, pembagian tugas pengurus, serta mekanisme pengawasan BUMDes.
2025	Pengesahan BUMDes sebagai Badan Hukum	BUMDes Damarwulan resmi memperoleh status badan hukum melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor AHU-01771.AH.01.33.TAHUN 2025 sehingga memiliki legalitas formal dalam menjalankan kegiatan usaha dan kerja sama kelembagaan.

Sumber: Dokumen Musyawarah Desa, AD/ART BUMDes Damarwulan, dan Sertifikat Badan Hukum BUMDes Damarwulan (2026)

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa BUMDes Damarwulan telah melalui beberapa tahapan penting dalam proses pembentukan dan penguatan kelembagaan. Tahapan tersebut diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa pada tahun 2024 yang bertujuan untuk membentuk kepengurusan BUMDes periode 2024–2029. Musyawarah Desa tersebut menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam menentukan struktur pengelola BUMDes serta arah pengembangan lembaga tersebut.

Selanjutnya, sebagai bentuk penguatan tata kelola organisasi, disusun dan ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Damarwulan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan organisasi. AD/ART tersebut memuat berbagai

ketentuan penting yang berkaitan dengan struktur organisasi, sumber modal, jenis usaha, mekanisme pengawasan, serta pembagian keuntungan BUMDes. Keberadaan AD/ART menjadi landasan normatif dalam mengatur hubungan kerja antar pengurus serta memastikan bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Tahapan berikutnya adalah pengesahan BUMDes Damarwulan sebagai badan hukum pada tahun 2025 oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan adanya pengesahan tersebut, BUMDes Damarwulan memperoleh legitimasi formal sebagai badan usaha milik desa yang memiliki kedudukan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha dan kerja sama dengan berbagai pihak. Status badan hukum ini juga memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun secara kelembagaan BUMDes Damarwulan telah melalui beberapa tahapan penguatan tersebut, keberadaan struktur organisasi, dokumen kelembagaan, dan legalitas formal belum tentu menjamin bahwa pengelolaan BUMDes telah berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana kelembagaan BUMDes Damarwulan dijalankan dalam praktiknya, khususnya dalam aspek kepemimpinan, tata kelola organisasi, pemanfaatan sumber daya, serta pelaksanaan program usaha.

Apabila permasalahan kelembagaan tersebut tidak segera diperkuat, maka BUMDes berpotensi mengalami stagnasi dan tidak mampu menjalankan

fungsinya secara maksimal sebagai lembaga ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap aspek kelembagaan BUMDes Damarwulan guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta strategi penguatan yang dapat dilakukan. Untuk menganalisis permasalahan kelembagaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teori pembangunan kelembagaan (*Institutional Building*) yang dikemukakan oleh Esman dan Uphoff (1984). Menurut Esman dan Uphoff, keberhasilan suatu lembaga sangat ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu kepemimpinan (*leadership*), doktrin atau nilai dasar organisasi (*doctrine*), program, sumber daya (*resources*), dan struktur internal (*internal structure*). Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator dalam menilai kuat atau lemahnya suatu institusi (Esman & Uphoff, 1984).

Dalam konteks BUMDes Damarwulan, permasalahan kelembagaan dapat dianalisis berdasarkan lima indikator *Institutional Building* dari Esman dan Uphoff. Dari aspek *leadership*, kepemimpinan pengurus BUMDes belum berjalan optimal, terlihat dari belum maksimalnya koordinasi antar pengurus dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program usaha. Dari aspek *doctrine*, keberadaan AD/ART dan SOP belum sepenuhnya dijadikan pedoman operasional dalam pengelolaan BUMDes sehingga arah pengembangan organisasi belum berjalan secara konsisten.

Selanjutnya, dari aspek program, kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes masih terbatas dan belum mampu berkembang secara berkelanjutan sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa masih

rendah. Dari aspek *resources*, BUMDes masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, permodalan usaha, serta dukungan sarana operasional yang memadai. Sementara itu, dari aspek *internal structure*, pembagian tugas dan fungsi antarpengurus belum berjalan secara efektif serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi organisasi masih belum optimal.

Di samping itu, kepemimpinan yang visioner akan menentukan arah pengembangan usaha desa. Doktrin organisasi berkaitan dengan kejelasan visi, misi, dan tujuan yang menjadi pedoman operasional. Program mencerminkan aktivitas usaha yang dijalankan secara terencana dan berkelanjutan. Sumber daya meliputi modal, aset, serta kapasitas sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha. Sedangkan struktur internal berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka kelembagaan BUMDes akan mengalami kelemahan struktural yang berdampak pada kinerja organisasi.

Penggunaan teori *Institutional Building* ini relevan karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kondisi kelembagaan BUMDes Damarwulan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan secara deskriptif, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan indikator teoritis yang jelas. Hal ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat menjadi acuan dalam penguatan kelembagaan BUMDes di Desa Sumuragung.

Penelitian mengenai BUMDes umumnya lebih banyak membahas aspek pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis penguatan kelembagaan BUMDes menggunakan pendekatan *Institutional Building* masih relatif terbatas, khususnya pada BUMDes di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai penguatan kelembagaan BUMDes berdasarkan indikator kelembagaan Esman dan Uphoff.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan yang dimilikinya (Maryunani, 2008; Ridlwan, 2014). Ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 jo. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi penguatan kelembagaan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Dalam konteks BUMDes Damarwulan Desa Sumuragung, permasalahan kelembagaan yang masih ditemukan menunjukkan pentingnya dilakukan analisis secara mendalam menggunakan pendekatan teori *Institutional Building* dari Esman dan Uphoff (1984). Melalui analisis tersebut, penelitian ini

diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi aktual kelembagaan BUMDes, faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya, serta merumuskan strategi penguatan yang tepat guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan kelembagaan BUMDes, khususnya di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam konteks BUMDes Damarwulan Desa Sumuragung, berbagai permasalahan kelembagaan yang masih ditemukan menunjukkan pentingnya dilakukan analisis secara mendalam terhadap kondisi kelembagaan BUMDes. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya pelaksanaan fungsi organisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, lemahnya pengembangan program usaha, serta belum maksimalnya penerapan tata kelola organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Institutional Building* dari Esman dan Uphoff (1984) untuk menganalisis kondisi kelembagaan BUMDes berdasarkan aspek *leadership*, *doctrine*, *program*, *resources*, dan *internal structure*.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi aktual kelembagaan BUMDes Damarwulan, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, serta strategi penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Dengan demikian,

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam kajian kelembagaan BUMDes, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam upaya penguatan tata kelola organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS KELEMBAGAAN BUMDES DAMARWULAN DI DESA SUMURAGUNG KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian karena berfungsi untuk menjelaskan secara jelas dan terarah mengenai persoalan yang akan dikaji oleh peneliti. Menurut Arikunto (2013), perumusan masalah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih rinci dari judul penelitian, karena judul penelitian saja belum cukup untuk menggambarkan secara menyeluruh fokus dan arah penelitian sehingga masih memungkinkan terjadinya berbagai penafsiran. Oleh sebab itu, rumusan masalah memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara peneliti dan pembaca agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan ruang lingkup penelitian. Pendapat tersebut diperkuat oleh Creswell (2014) yang menyatakan bahwa perumusan masalah yang baik harus mampu menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, Punch (2005) menjelaskan bahwa rumusan masalah perlu disusun secara logis, jelas, dan mudah dipahami sehingga urgensi dan relevansi penelitian dapat dipahami oleh pembaca tanpa menimbulkan multitafsir.

Masalah dan rumusan masalah merupakan dua konsep yang berbeda meskipun saling berkaitan. Masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sedangkan rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang jawabannya diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, rumusan masalah tidak hanya menunjukkan fokus penelitian, tetapi juga menggambarkan hubungan antar aspek yang akan dikaji. Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan bahwa rumusan masalah yang baik harus disusun secara spesifik, relevan dengan konteks penelitian, dan dapat diuji secara empiris. Pendapat tersebut sejalan dengan Neuman (2014) yang menjelaskan bahwa rumusan masalah harus mampu menghubungkan fenomena penelitian dengan kerangka teori yang digunakan agar penelitian memiliki dasar konseptual yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis kelembagaan pada BUMDes Damarwulan di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelembagaan pada BUMDes

Damarwulan di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) kegunaan penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kelembagaan dan tata kelola organisasi di tingkat desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi akademik mengenai penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus pada pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Mahasiswa: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam kajian kelembagaan dan tata kelola

organisasi sektor publik, khususnya pada pengelolaan BUMDes di tingkat desa., serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

- 2) Bagi Perguruan Tinggi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Di dalamnya dijelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Pada bagian ini disajikan berbagai teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pendapat para ahli yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian. Seluruh uraian tersebut digunakan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis dan mengkaji data yang diperoleh dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan pendekatan serta langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang menjadi perhatian utama, penentuan informan beserta teknik pilihannya, metode pengumpulan data, proses pengolahan data, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil temuan penelitian beserta pembahasannya secara menyeluruh. Pada bagian hasil penelitian dipaparkan gambaran umum objek penelitian, data yang berhasil dikumpulkan, proses analisis dan interpretasi data, serta berbagai temuan yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Sementara itu, bagian pembahasan menguraikan keterkaitan antara pola, kategori, dan dimensi yang ditemukan, menghubungkannya dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan

penjelasan dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap temuan di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran serta rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

